



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jakarta, 24 Juli 2000

Nomor : 640-2191-KBPN
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Pjs/Plh/Plt
Camat sebagai PPAT
Sementara

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi
Di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan dan pada daerah tertentu penunjukan Pjs/Plh/Plt Camat sebagai PPAT Sementara sangat perlu dilakukan, sedang surat kami No.640-3477 tanggal 24 Agustus 1999 perihal usulan penunjukan PPAT Sementara Pengganti belum dapat menampung seluruh permasalahan yang ada, maka dengan ini kami memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Baik PP No.37 Tahun 1998 maupun PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 tidak menjelaskan apakah Pjs/Plh/Plt Camat adalah termasuk pengertian Camat yang dapat ditunjuk sebagai PPAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) PP No. 37 Tahun 1998 ataupun pasal 7 PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999.
2. Dalam hal suatu Kabupaten/Kotamadya yang formasi PPAT-nya belum terpenuhi terjadi penggantian Camat yang ada sedang berhalangan melaksanakan tugas jabatan (baik berhalangan tetap ataupun sementara) dan untuk itu telah ditunjuk pejabat yang melaksanakan tugas Camat, maka Camat baru termasuk yang masih berstatus sebagai Pejabat Sementara ataupun Pelaksana Harian (Plh) ataupun Pelaksana Tugas (Plt) Camat dapat ditunjuk sebagai PPAT sementara.
3. Tata cara penunjukan Pelaksana Tugas Camat atau Pelaksana Harian Camat sebagai PPAT Sementara berlaku ketentuan yang mengatur penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1999, khususnya pasal 7.
4. Sebagai kelengkapan dalam melapor kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi, Plh/Plt Camat tersebut dapat melampirkan Surat Perintah Tugas atau bentuk lain tentang penugasannya sebagai Plh/Plt Camat yang sah.

5. Sebelum menjalankan jabatannya, Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Camat (yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Propinsi setempat), wajib mengangkat sumpah jabatan PPAT dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat.
6. Apabila pada Kecamatan yang sama seorang pegawai ditunjuk sebagai Plh/Plt Camat untuk lebih dari 1 (satu) kali dan untuk pelaksanaan jabatannya yang kedua dan seterusnya tersebut yang bersangkutan ditunjuk lagi sebagai PPAT Sementara, maka untuk pelaksanaan jabatan PPAT yang kedua dan seterusnya tersebut, yang bersangkutan tidak perlu mengangkat sumpah jabatan PPAT lagi.
7. Untuk dapat melaksanakan jabatan PPAT, Plh/Plt Camat dimaksud angka 6 (enam) tetap memerlukan penunjukan oleh pejabat yang berwenang (Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi).
8. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka pengaturan dalam surat kami No. 640-3477 tanggal 24 Agustus 1999 yang bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

SURJADI SOEDIRDJA